

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi ekonomi menegaskan pentingnya etika bisnis sebagai landasan utama untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Praktik bisnis yang beretika merupakan faktor kunci dalam menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ekonomi modern, nilai moral semakin dituntut untuk bersinergi dengan efisiensi dan profitabilitas agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial.¹

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip etika bisnis Islam dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Salah satu lembaga yang berkembang pesat ialah koperasi pondok pesantren (Kopontren), yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana ekonomi santri dan masyarakat sekitar, tetapi juga sebagai instrumen dakwah ekonomi Islam. Koperasi pada pesantren memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis nilai-nilai *al-'adl* (keadilan) dan *maṣlahah* (kemanfaatan) masyarakat pesantren.²

Kerangka ekonomi Islam menempatkan etika bisnis bukan sekadar pada kepatuhan terhadap hukum, melainkan juga pada nilai spiritualitas dalam setiap

¹ Andrew Crane dan Dirk Matten, *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*, 5 ed. (Oxford: Oxford University Press, 2020), <https://global.oup.com/academic/product/business-ethics-9780198810070>.

² M Yunus dan A Latif, "Sinergi Pesantren dan Koperasi dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat," *Jurnal An-Nisbah* 6, no. 2 (2020): 178–93, <https://doi.org/10.21274/an.2020.6.2.178-193>.

transaksi. Bahwa etika bisnis Islam menekankan keadilan, kejujuran, dan keseimbangan (tawāzun) sebagai panduan moral bagi pelaku usaha agar tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga keberkahan. Prinsip keadilan dalam bisnis Islam mengacu pada konsep *al-‘adl* yang berarti keseimbangan dalam hubungan ekonomi.³ Keadilan merupakan dasar utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam penetapan harga dan keuntungan, agar tidak menimbulkan eksploitasi atau ketimpangan antara pihak yang terlibat.⁴

Salah satu wujud penerapan nilai keadilan tersebut dapat ditemukan pada lembaga koperasi syariah. Koperasi menjadi bentuk ekonomi berbasis komunitas yang mengedepankan asas keadilan, kebersamaan, dan tolong-menolong.⁵ Dalam lembaga koperasi, penetapan margin keuntungan menjadi indikator utama sejauh mana nilai etika Islam diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Terdapat banyak koperasi pesantren yang aktif di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat pesantren serta lingkungan sekitarnya. Namun, banyak koperasi tersebut masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara keberlanjutan usaha dan penerapan prinsip Islam, terutama dalam menetapkan margin pembiayaan.

Margin keuntungan dalam pembiayaan di koperasi memiliki posisi krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan lembaga dan nasabah. Margin yang terlalu tinggi dapat mendekati praktik riba, sedangkan margin yang terlalu

³ Rafik Issa Beekun, *Islamic Business Ethics* (International Institute of Islamic Thought, 2019): 83.

⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Islamic Foundation, 2018): 156.

⁵ Nurul Huda dan M Nasution, "Implementasi Nilai Keadilan dalam Koperasi Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 3 (2021): 215–30.

rendah dapat mengancam keberlangsungan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan etika yang kuat dalam menentukan margin agar tidak merugikan salah satu pihak.⁶

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian koperasi pesantren di Jawa Timur masih belum memiliki pedoman baku dalam menetapkan margin keuntungan, menyebabkan variasi besar antar lembaga bahkan dalam jenis pembiayaan yang sama. Hal ini menimbulkan potensi ketidakadilan bagi anggota koperasi dan juga terdapat bahwa bahwa tingkat kepercayaan anggota terhadap koperasi meningkat signifikan ketika penentuan margin dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan transparansi penuh. Prinsip ini sejalan dengan etika bisnis Islam yang menolak praktik gharar (ketidakjelasan) dan mendorong keterbukaan informasi.⁷

Namun, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada sektor produktif seperti pembiayaan usaha mikro atau perdagangan, sementara sektor konsumtif berbasis kebutuhan pendidikan masih jarang dikaji. Padahal, kebutuhan akan perangkat teknologi seperti laptop menjadi sangat vital di era digitalisasi pendidikan saat ini.⁸ Pembiayaan laptop di lingkungan pesantren mencerminkan pergeseran pola kebutuhan ekonomi umat, di mana konsumsi teknologi berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan efisiensi pembelajaran. Pembiayaan

⁶ A Rahman dan M Sa'ad, "Ethical Profit Margin in Islamic Finance," *Journal of Islamic Economics Studies* 8, no. 1 (2020): 33–49.

⁷ F Hakim dan I Wahyudi, "Transparansi dan Keadilan dalam Koperasi Pesantren," *Jurnal Keuangan Islam Indonesia* 5, no. 3 (2021): 77–92.

⁸ R Fauzi dan et al., "Pembiayaan Pendidikan di Koperasi Pesantren Era Digital," *Jurnal Keuangan Syariah dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2023): 45–60.

konsumtif yang berorientasi pendidikan tetap dapat dikategorikan sebagai pembiayaan maslahat jika memenuhi unsur keadilan dan keberlanjutan sosial.⁹

Koperasi Pondok Pesantren Assa'idiyah di Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar, Gresik, merupakan lembaga yang aktif menyediakan pembiayaan berbasis kebutuhan santri, termasuk untuk pembelian laptop. Namun, muncul pertanyaan etis mengenai sejauh mana margin keuntungan yang diterapkan koperasi ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena pesantren memiliki karakter sosial-religius yang unik, di mana nilai-nilai spiritual tidak hanya menjadi dasar keimanan, tetapi juga mengatur perilaku ekonomi anggotanya.¹⁰ Ketidaksesuaian antara praktik bisnis koperasi dan etika Islam dapat menimbulkan ketidakpercayaan serta melemahkan peran ekonomi pesantren.

Berdasarkan paparan tersebut, diperlukan penelitian kualitatif yang menelaah secara mendalam penerapan etika bisnis Islam dalam penentuan margin keuntungan koperasi pesantren, khususnya dalam pembiayaan laptop. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna dan nilai yang mendasari praktik keuangan koperasi dalam konteks sosial dan religius pesantren. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana praktik yang dilakukan koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan fikih muamalah, serta untuk memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan margin yang adil dan

⁹ A Yusof dan M Abdullah, "Islamic Ethical Framework for Consumer Financing," *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 5, no. 2 (2020): 112–28.

¹⁰ L Nafisah dan A Mulyadi, "Etika Keadilan dalam Pembiayaan Mikro Syariah di Pesantren," *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara* 6, no. 3 (2022): 211–27.

transparan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kualitatif **“Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Fikih Muamalah Terhadap Margin Keuntungan dalam Kredit Laptop Di Koperasi Pondok Pesantren Assa’idiyah Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Praktik pembiayaan laptop di Koperasi Pondok Pesantren Assa’idiyah dilaksanakan dalam lingkungan lembaga pendidikan Islam, namun belum menerapkan sistem koperasi berbasis syariah sehingga perlu ditinjau kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam dan fikih muamalah.
2. Transparansi dalam pembiayaan laptop masih belum optimal, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai harga pokok barang (HPP) dan persentase margin keuntungan yang ditetapkan kepada nasabah.
3. Mekanisme pembiayaan belum memberikan ruang yang memadai bagi nasabah untuk melakukan negosiasi atau memperoleh keringanan margin keuntungan, sehingga perlu dikaji dari perspektif etika bisnis Islam dan fikih muamalah.
4. Praktik pembiayaan laptop yang diterapkan berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) akibat kurangnya keterbukaan informasi dan mekanisme penetapan margin, sehingga perlu dianalisis berdasarkan ketentuan fikih muamalah.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan agar menghindari suatu penyimpangan atau pelebaran pokok masalah supaya penelitian yang dilakukan searah, dalam penelitian ini hanya memfokuskan untuk meneliti:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada penerapan etika bisnis Islam dan fikih muamalah terhadap margin keuntungan dalam kredit laptop di Koperasi Pondok Pesantren Assa'idiyah Desa Tanggulsejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang merupakan koperasi non-syariah namun beroperasi di lingkungan pesantren.
2. Aspek etika bisnis Islam yang dikaji dibatasi pada nilai keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*aş-şidq*), keseimbangan (*tawāzun*) dan amanah (*al-amānah*), dalam proses penetapan margin pembiayaan, tanpa membahas aspek hukum positif atau regulasi koperasi secara luas.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kredit laptop di Koperasi Pondok Pesantren Assa'idiyah Desa Tanggulsejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam dan fikih muamalah terhadap margin keuntungan dalam kredit laptop di Koperasi Pondok Pesantren Assa'idiyah Desa Tanggulsejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik dalam kredit laptop di Koperasi Pondok Pesantren Assa'idiyah Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam dan fikih muamalah terhadap kredit laptop di Koperasi Pondok Pesantren Assa'idiyah Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi Islam, khususnya dalam kajian mengenai penerapan prinsip keadilan pada penetapan margin keuntungan dalam pembiayaan laptop. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai implementasi nilai-nilai etika bisnis Islam dalam sistem lembaga keuangan yang tumbuh di lingkungan pondok pesantren.

Selain itu, temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan teori maupun pengembangan konsep baru terkait pelaksanaan etika bisnis Islam di koperasi. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi akademik yang bernilai bagi penelitian selanjutnya yang membahas keterkaitan antara hukum Islam dan praktik etika bisnis Islam dalam konteks pondok pesantren.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat praktis bagi pengelola Koperasi Pondok Pesantren Assa'idiyah sebagai bahan evaluasi dalam menyesuaikan sistem penetapan margin keuntungan agar selaras dengan prinsip – prinsip etika bisnis Islam dan hukum Islam. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi koperasi pesantren lain dalam menerapkan pembiayaan berbasis transparansi, etika, dan kepatuhan. Selain itu, penelitian ini memiliki nilai edukatif karena dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan santri tentang pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam ekonomi Islam, serta memperkuat dasar ekonomi pesantren yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

F. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang berasal dari karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran-gambaran tentang penelitian yang berkaitan secara relevan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah :

1. Jurnal yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Syariah Dan Etika Bisnis Islam Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Baytul Ikhtiar Cabang Cipanas Kabupaten Lebak Terhadap Loyalitas Anggota” oleh Andriyansyah dkk, dimana isi penelitian tersebut membahas pengaruh penerapan akad syariah dan etika bisnis Islam terhadap loyalitas anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad syariah tidak berpengaruh

signifikan secara parsial terhadap loyalitas, sedangkan etika bisnis Islam memiliki pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berkontribusi sebesar 84% terhadap loyalitas anggota. Hal ini menegaskan bahwa penerapan etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, keadilan, dan amanah lebih berperan dalam membangun kepercayaan serta loyalitas anggota terhadap lembaga keuangan syariah.¹¹

Persamaan: bahwa pokok pembahasan yang ada di jurnal tersebut dengan yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama membahas penerapan etika bisnis Islam dan prinsip syariah pada lembaga keuangan, dengan fokus pada kejujuran, keadilan, dan amanah dalam praktik pembiayaan.

Perbedaan: Jurnal tersebut meneliti pengaruh etika dan akad terhadap loyalitas anggota secara kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti menitikberatkan pada kajian etika bisnis Islam terhadap keadilan penetapan margin keuntungan pembiayaan secara kualitatif. Dengan demikian, penelitian yang akan diteliti oleh peneliti menambahkan perspektif baru dengan mengkaji aspek keadilan margin berdasarkan prinsip etika bisnis Islam, bukan sekadar loyalitas atau kepuasan anggota.

2. Jurnal yang berjudul “Kajian Etika Bisnis Islam di Koperasi Pesantren (Studi Kasus di Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi)” oleh Nurul Inayah dkk, dimana isi penelitian tersebut membahas mengenai penerapan etika

¹¹ Andriyansyah, Tubagus Rifqy Thantawi, dan Bayu Purnama Putra, “Analisis Implementasi Akad Syariah Dan Etika Bisnis Islam Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Baytul Ikhtiar Cabang Cipanas Kabupaten Lebak Terhadap Loyalitas Anggota,” *Sahid Banking Journal* 3, no. 01 (2023): 78–92.

bisnis Islam pada Toko Ausath Mart di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, Banyuwangi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis di koperasi pesantren telah sesuai dengan empat prinsip utama etika bisnis Rasulullah, yaitu *aş-şidq* (jujur), *al-amānah* (dapat dipercaya), *faṭānah* (cerdas), dan *tablīgh* (transparan). Usaha dikembangkan melalui kerja sama dengan pengurus pesantren tanpa adanya unsur pemaksaan, serta menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi.¹²

Persamaan: Pokok pembahasannya sama-sama membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam di lingkungan koperasi pondok pesantren dengan menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam kegiatan ekonomi syariah untuk menciptakan keberkahan dan kepercayaan anggota.

Perbedaan: Jurnal tersebut berfokus pada penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan toko pesantren, sedangkan penelitian akan diteliti oleh peneliti menitikberatkan pada keadilan margin keuntungan dalam pembiayaan laptop. Research gap-nya terletak pada belum adanya kajian khusus tentang penerapan etika bisnis Islam dalam penentuan margin keuntungan pada pembiayaan syariah koperasi pesantren.

3. Jurnal yang berjudul “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Usaha Kopontren (Studi Pada Kopontren Qomaruddin Bungah Gresik)” oleh Indriya Safitri dkk, yang mana isi penelitian tersebut membahas mengenai

¹² Nurul Inayah, Munawir Munawir, dan Muntaqo Ahmad Wakhidun, “Kajian Etika Bisnis Islam Di Koperasi Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi),” *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 1, no. 2 (2021): 211–25.

penerapan etika bisnis Islam dalam pengelolaan usaha koperasi pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis di Kopontren Qomaruddin umumnya berjalan baik dan sesuai prinsip Islam seperti tauhid, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan tolong-menolong. Namun, masih ditemukan praktik bunga pinjaman sebesar 1,25% yang mengandung unsur riba, sehingga penerapan etika bisnis Islam belum sepenuhnya terlaksana secara sempurna sesuai syariat.¹³

Persamaan: keduanya sama-sama menyoroti penerapan etika bisnis Islam di koperasi pesantren. Keduanya menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi syariah serta menilai sejauh mana prinsip etika Islam diterapkan dalam praktik usaha berbasis pesantren.

Perbedaan: terletak pada fokus dan objek kajian. Jurnal tersebut meneliti penerapan etika bisnis Islam secara umum dalam seluruh kegiatan usaha pesantren, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti berfokus pada keadilan penentuan margin keuntungan dalam pembiayaan laptop. Research gap muncul karena belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan etika bisnis Islam terhadap keadilan margin pembiayaan di koperasi pesantren, khususnya dalam konteks transaksi pembiayaan barang konsumtif seperti laptop.

¹³ Indriya Safitri et al., "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pengelolaan Usaha Kopontren (Studi Kasus: Kopontren Qomaruddin Bungah Gresik)," *Al-Maqashid: Journal of ...* 03, no. 02 (2023): 58–64.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) : Dalam bab pendahuluan akan menampilkan pembahasan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan yang akan digunakan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Etika Bisnis Islam Terhadap Margin Keuntungan pada Produk Pembiayaan Laptop di Koperasi Pondok Pesantren.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahkan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Dalam bab ini akan memaparkan hasil yang telah penulis temukan di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Margin Keuntungan dalam Pembiayaan Laptop di Koperasi Pondok Pesantren Assa'idiyah Desa Tanggulsejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

BAB V (Penutup) : Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dan dianalisis sebelumnya. Dan ada beberapa saran yang diberikan agar bermanfaat dan menyempurnakan hasil peneliti.